

Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
 3. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri kepada Pegawai negeri sebagai Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pokok-Pokok Perumahan menjadi Undang-Undang;
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 7. Staatsblad 1934 Nomor 147 (BWR) jo terakhir Staatsblad 1949 Nomor 388.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri jo Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 10. Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Keuangan Nomor 44/KPTS/1984
215/KMK.01/1984 tentang
Perubahan atas Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dan Menteri Keuangan Nomor 211/KPTS/1974
Kep. 1189/MK/IV/8/1974
tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;

12. Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 2/25/KPTS/CK/1974 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana, Tatacara dan Penetapan Harga Penjualan Rumah Negeri;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PELAKSANAAN PENJUALAN RUMAH GOLONGAN III MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Rumah Golongan III Milik Pemerintah Daerah adalah Rumah yang dimiliki oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. Pegawai adalah Pegawai Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

BAB II RUMAH GOLONGAN III MILIK PEMERINTAH DAERAH YANG DAPAT DIJUAL

Pasal 2

Rumah Golongan III Milik Pemerintah Daerah yang dapat dijual adalah Rumah Golongan III yang telah berumur 10 Tahun keatas.

Pasal 3

Rumah Golongan III milik Pemerintah Daerah dapat dijual kepada :

- a. Pegawai Negeri (Sipil dan Anggota ABRI) dan Pegawai Daerah;
- b. Pejabat Daerah bukan Pegawai Negeri/Pegawai Daerah.

- c. Pegawai Negeri/Pegawai Daerah/Pejabat Daerah yang telah pensiun baik yang dipekerjakan kembali maupun tidak, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Janda/Duda Pegawai Negeri/Pegawai Daerah/Pejabat Daerah yang masih berhak menerima tunjangan pensiun.

BAB III
TATACARA PENJUALAN DAN
PERSYARATAN PEMBELIAN

Pasal 4

Tatacara penjualan Rumah Golongan III Milik Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut pada Pasal 2 akan diatur dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk dapat membeli Rumah Golongan III Milik Pemerintah Daerah ditentukan syarat-syarat.

- (1) Bagi yang tersebut pada Pasal 3 huruf a Peraturan daerah ini:
 - a. mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun;
 - b. penghuni sah pemegang SIP yang sah;
 - c. belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Negara/Pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi yang tersebut Pasal 3 huruf b Peraturan Daerah ini :
 - a. menerima pensiun dari Negara;
 - b. mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun;
 - c. penghuni sah/pemegang SIP yang sah;
 - d. belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli dari Negara/Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagi yang tersebut Pasal 3 huruf c Peraturan daerah ini :
 - a. masih berhak menerima tunjangan/pensiun dari Negara, yang:
 - 1) Almarhum suami/almarhumah istrinya sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 10 tahun, atau
 - 2) Masa kerja almarhum suami/almarhumah istrinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang

bersangkutan menjadi janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 tahun.

- b. penghuni sah/pemegang SIP yang sah.
 - c. belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Negara/Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagi yang tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, yang pernah memperoleh sesuatu hak atas tanah dari Pemerintah Daerah dan mengajukan permohonan untuk membeli rumah golongan III milik Pemerintah Daerah. harus melepaskan dan mengembalikan hak atas tanah tersebut atau memberikan ganti-rugi kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENETAPAN HARGA PENJUALAN RUMAH
GOLONGAN III MILIK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Harga penjualan Rumah Golongan III Milik Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Gubernur;
- (2) Untuk menetapkan harga penjualan Rumah Golongan III Milik Pemerintah Daerah tersebut ayat (1) Gubernur dibantu oleh Panitia Penaksir dan Panitia Peneliti.

Pasal 7

Didalam menetapkan harga penjualan Rumah Golongan III Milik Pemerintah Daerah digunakan pedoman sebagai berikut :

- a. harga rumah adalah sebesar nilai biaya yang dipergunakan untuk membangun rumah yang bersangkutan pada waktu penjualan dikurangi penyusutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. harga penjualan rumah adalah 50 % (limapuluh perseratus) dari harga yang ditetapkan.

BAB V
HAK ATAS TANAH

Pasal 8

- (1) Kepada pembeli Rumah Golongan III Milik Pemerintah Daerah, pemberian hak atas tanahnya akan ditentukan oleh Gubernur;
- (2) Untuk memperoleh hak tersebut ayat (1) Pasal ini dibebani uang wajib pemasukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 9

Pembayaran harga penjualan rumah golongan III milik Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan cara :

1. Angsuran pertama ditetapkan minimum 5 % (lima perseratus) dari harga yang harus dibayar dan harus dilunasi sebelum sewa beli ditanda tangani.
2. Sisanya diangsur dalam jangka waktu paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat 20 tahun, sedikit-dikitnya dengan angsuran setiap bulan yang sama.

Pasal 10

Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Sekretariat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dan atas nama Gubernur menandatangani Surat Perjanjian Sewa beli Rumah Golongan III Milik Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Uang Hasil pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan daerah ini disetorkan ke kantor Kas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Gubernur

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Yogyakarta, 10 Pebruari 1987

Dewan Perwakilan Rakyat

Wakil Gubernur

Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta
ketua,

Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta

DRS. SOEWARDI POESPOJO

PAKU ALAM VIII

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogya-
karta.

Peraturan Daerah ini disahkan
dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri.

Seri : D

Nomor: 012.34-1151

Nomor: 121

Tanggal : 14 September 1987

Tanggal : 18 Agustus 1987

Sekretaris Wilayah/Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

DRS. SUPRASTOWO
NIP. 490008854